



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang terpadu yang dilaksanakan di Gedung Serba Guna Kabupaten Maros telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah, yang diajukan oleh:

Harije bin Madong, NIK: 7309040107700114, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Jawi-jawi, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Bungadiah binti H. Mahmud, NIK: 7309044101740010, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Januari 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Jawi-jawi, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros, register perkara Nomor 439/Pdt.P/2020/PA.Mrs tanggal 6 November 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Senin, tanggal 16 November 1988, di Dusun Jawi-jawi, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama H. Rahman, di rumah kediaman Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Mahmud, di saksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Jais dan Bahar Makku, dan Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat di bayar tunai;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - 4.1. Fitriani binti Harije, umur 31 tahun;
 - 4.2. Nawaliah binti Harije, umur 17 tahun;
 - 4.3. Nur Ilmi bin Harije, umur 15 tahun;
5. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah di sebabkan imam yang menikahkan tidak melapor di KUA setempat;
7. Adapun tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Isbat Nikah ialah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang terjadinya perkawinan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka para Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Fotokopi KTP Pemohon I dan Pemohon II;
 - 8.2. Fotokopi KK Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Harije bin Madong**) dengan Pemohon II (**Bungadiah binti H. Mahmud**) yang telah dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 16 November 1988, di Dusun Jawi-Jawi, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 H, oleh kami **Muh. Yunus Hakim, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI** dan **Harmoko Lestaluhi. S.HI.,M.H**, sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Saufa Jamila, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Muh. Yunus Hakim, S.H., M.H

Harmoko Lestaluhi. S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Saufa Jamila, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)